



PENGADILAN AGAMA  
LABUAN BAJO



# HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PENCERAIAN

## Dasar Hukum

1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan – Rumusan Kamar Agama III A.3
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum – Pada Pasal 2.
3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan – Rumusan Kamar Agama Poin 12.
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan – Pada Poin 16.
5. SEMA .02.Th.2019. Tentang permohonan/pemberlakuan rumus hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan
6. Surat Dirjen Badilag Nomor : 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tanggal 24 Mei 2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian

## Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Sesuai PERMA Agung Nomor 3 Tahun 2018 Pada Pasal 2.

Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non diskriminasi;
- c. Kesetaraan Gender;
- d. Persamaan di depan hukum;
- e. Keadilan;
- f. Kemanfaatan; dan
- g. Kepastian hukum.

## Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian diantaranya :

- a. Nafkah Iddah
- b. Nafkah Mut'ah
- c. Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau)
- d. Nafkah Hadhanah (Pemeliharaan dan Nafkah Anak)